



PENETAPAN

Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Xxxxx kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moch Ichsan Maulana S.H. advokat/penasihat hukum pada Kantor Hukum MOCH ICHSAN MAULANA S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Raya Cipatik Situwangi, Kp. Cangkuang RT.03/RW.06 Desa Cipatik Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, dengan alamat elektronik mochichsanmaulanappihii@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 1387/K/2024 tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Bandung, 25 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman terdahulu di Xxxxx kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, namun

Hal. 1 dari 6 hal Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 30 September 2024 dengan register perkara Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan diwilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rongga Bandung barat . Tanggal 24 Oktober 2011, tercatat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Rongga, Kab. Bandung Barat Tanggal 24 November 2011 M;
2. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan tinggal bersama Xxxxx kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat,
3. Bahwa Penggugat dan tergugat selama pernikahan mempunyai 1 Anak Yang bernama Aulia Ijatunisa , Perempuan, Bandung Barat 17-07-2015
4. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang meskipun tinggal bersama Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat bersama Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak perselisihan terjadi pada Bulan April tahun2020 saat itu rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

Hal. 2 dari 6 hal Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena:

5.1 Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih karena berbeda paham dan komitmen, sehingga jika muncul persoalan keluarga lebih sering ditanggapi dengan percekocokan yang mana hal itu bukan menyelesaikan persoalan melainkan menambah kemadhorotan dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat;

5.2 Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun batin;

5.3 Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi

6. Bahwa puncaknya pada akhir Bulan Januari Tahun 2021 Sehingga mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah benar-benar tidak rukun lagi, dan menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 3 tahun 8 Bulan sampai surat ini dibuat sekarang;

7. Bahwa oleh karena itu telah menimbulkan mudlorot, sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun 8 Bulan, tidak melaksanakan tugas selaku suami istri, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi benar-benar rapuh dan telah memenuhi ketentuan yang dapat membuat rumah tangga tidak dapat rukun lagi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa pihak Keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 6 hal Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan jatuh talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang diwakili kuasa hukumnya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan kehendaknya untuk mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 4 dari 6 hal Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sebelum tahap jawab-menjawab dan/atau tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 271 dan 272 Rv pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Tergugat, dengan demikian pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph dari Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H., M.H. dan Wawan Mulyawan, Lc., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enung Rostiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 hal Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wawan Mulyawan, Lc., M.H.

Enung Rostiana, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: Rp 270.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 hal Putusan Nomor 2493/Pdt.G/2024/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)